



PUTUSAN

Nomor 1720 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARTONO ELY bin M. S. ZACHEUS, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 12, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: TUGIMAN, S.H., Advokad, berkantor di Jalan Melon 99, Sewaka, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **MAJELIS DAERAH VII JAWA TENGAH GEREJA PANTEKOSKA DI INDONESIA**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 20, Kabupaten Temanggung;
2. **PENGURUS SIDANG GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA "ALFA OMEGA"**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 15 Pemalang, yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: SEBASTIAN B. SOEDIONO, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Plampitan Nomor 60 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012;
3. **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I., Cq. GUBERNUR JAWA TENGAH DI SEMARANG, Cq. BUPATI PEMALANG, Cq. KEPALA KANTOR BPN/PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 35 Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Dan:

1. **SUHARTI RUT binti M. S. ZACHEUS**, bertempat tinggal di Jalan Ngawen, Kabupaten Blora;
2. **SRI HARTATIK REBEKA binti M. S. ZACHEUS**, bertempat tinggal di Dukuh Karang VI/6, Babatan, Kota Surabaya;
3. **ENY ESTER binti M. S. ZACHEUS**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 12, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
4. **SRI YULIATI binti M. S. ZACHEUS**, bertempat tinggal di Dukuh Karang VI C/07, Babatan, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang dan Kabupaten Pemalang telah hidup sepasang suami isteri masing-masing bernama: Mohamad Sangid (M. S.) Zacheus (suami) telah meninggal dunia kira-kira pada tanggal 4 Mei 1994 dan isterinya bernama: Ibu Yosepine Rombach meninggal kurang lebihnya tanggal 7 April tahun 1986 dalam perkawinan antara Pak Mohamad Sangid Zacheus/Ibu Yosepine Rombach dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 6 (enam) orang anak, yakni Penggugat dan para Turut Tergugat, serta David bin Zacheus (telah meninggal dunia dan tidak menurunkan anak);

2. Bahwa di samping almarhum Pak Mohamad Sangid Zacheus/ almarhumah Ibu Yosepine Rombach meninggalkan para ahli waris

/anak-anak keturunan sebagai warisnya ialah Penggugat dan para Turut Tergugat, juga almarhum/almarhumah meninggalkan harta kekayaan bersama/gono-gini yang masih utuh di dapat semasa dalam perkawinannya, berupa sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan gedung yang berdiri di atasnya ialah rumah permanen dan bangunan Gereja Pantekosta Pemalang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1885, luas kurang lebihnya ada 561 m², terletak di Jalan Teratai Nomor 12, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berbatasan dengan sebagaimana tersebut dalam gugatan;

3. Bahwa setelah Ibu Yosepine Rombach meninggal dunia, maka Pak Mohamad Sangid Zacheus kawin lagi dengan Ibu Lanawati (juga telah meninggal dunia tanggal 17 September 2000) dalam perkawinan Pak Mohamad Sangid Zacheus/Ibu Lanawati tidak menurunkan seorang anakpun dan tidak mempunyai harta bersama/gono-gini, sedang keduanya menempati tanah/rumah asal Sertifikat Hak Milik Nomor 1885 yang sekarang telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m²/Sertifikat Hak Milik Nomor 1887, luas 154 m², selanjutnya untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² sudah dilimpah nama tanpa hak oleh orang lain menjadi nama: Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Jakarta, akan tetapi pemiliknya belum menguasai/belum menggunakan serta tidak menempati tanah beserta bangunan gedung Gereja Pantekosta Pemalang Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang tersebut, karenanya ada persengketaan hak milik di Pengadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk tanah tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 1887, luas 154 m² masih utuh nama Mohamad Sangid Zacheus;

4. Bahwa dikala Pak Mohamad Sangid Zacheus masih hidup ± tahun 1990, dengan dibujuk halus oleh isteri bernama Ibu Lanawati, yakni sebagian gedung yang digunakan untuk jemaat Gereja Pantekosta Indonesia-Pemalang di Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² supaya dititipkan/diserahkan kepada Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang (Tergugat I dan II) yang sekarang

berkedudukan di Jakarta untuk menghilangkan jejak dengan tidak minta ijin terlebih dulu kepada semua ahli warisnya yang sah dari almarhumah Ibu Yosepine Rombach (isteri pertama almarhum M. S. Zacheus yang dalam perkawinannya memperoleh harta kekayaan bersama tersebut) ialah Penggugat serta para Turut Tergugat, sehingga Tergugat I/II dapat disebut sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak berkesesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku, dimana Ibu Lanawati adalah bukan orang yang mempunyai kualitas/kwalifikasi melakukan perjanjian di Notaris Liliek Sudarsono, S.H., dimengerti pula bahwa dalam itemnya tidak menerangkan harta bersama kepunyaan M. S. Zacheus dengan Ibu Lanawati atautkah harta bersama didapat M. S. Zacheus dengan isteri terdahulu bernama Ibu Yosepine Rombach, maka perjanjian Notaris yang dikenal Nomor 51 adalah mengandung cacat tersembunyi, juga telah nyata-nyatanya memperkosakan hak orang lain;

5. Bahwa usaha berbagai macam telah diupayakan oleh para Tergugat (Tergugat I, II dan III) di dalam mencapai tujuan membalik nama dari Mohamad Sangid Zacheus menjadi nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang, maka ternyata melalui upaya mohon Permohonan *Voluntaire Jurisdiksi* lewat Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang terdaftar Penetapan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2002/PN.Pml. dasar itulah para Tergugat membalik nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² tercapai menjadi namanya Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang, lokasi berada di Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang, kemudian ditambah berkedudukan di Jakarta, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1341 K/Sip/ 1974 tanggal 8 April 1978 yang isinya menyatakan "Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah tanpa ada gugatan atas hak tanah tersebut" *juncto* Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 10 Juni 1985 "Pengadilan Negeri memeriksa dan memberikan suatu Penetapan yang berisi penentuan hak atas sebidang tanah tanpa ada sengketa antara

para pihak adalah merupakan suatu Peradilan *Voluntaire* yang tidak ada dasar hukumnya";

6. Bahwa dapat diketahui hukumnya terhadap tanah beserta Gedung Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m², terletak di Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah semula atas nama Mohamad Sangid (M. S.) Zacheus sekarang menjadi nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Mohon diterangkan sebagai tanah objek sengketa;
7. Bahwa tindakan para Tergugat yang melakukan persekongkolan yang berakibat kerugian baik moriil/immateriil bagi ahli waris/keturunannya almarhum Pak M. S. Zacheus (Penggugat/para Turut Tergugat) apalagi Tergugat I/II telah melapor Polisi dengan menjebloskan salah satu anak keturunan M. S. Zacheus dinyatakan bersalah oleh Hakim pidana atas dugaan merusak bagian tembok sebelah Timur yang dahulunya seluruh bangunan yang membangun adalah ayah dari Eny Ester binti M. S. Zacheus/ Turut Tergugat III sampai dihukum 2 (dua) bulan masuk penjara adalah sangat keterlalaan, dimana para Tergugat yang menggunakan kepercayaan dari almarhum Pak M. S. Zacheus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelola/menguasai/memakai Gedung Gereja di Indonesia-Pemalang/tanah objek sengketa guna kepentingan Jema'atnya dalam kegiatan keagamaan dimanipulasi dengan dalih penyerahan dasar Akta Notaris Nomor 51 jo Penetapan Pengadilan Nomor 44/Pdt.P/2002/PN.Pml. jo Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. Direktorat Jendral Agraria Nomor SK/69/DDA/1971 tanggal 16 September 1971, dan selanjutnya memasukkan nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang, yang berkedudukan di Jakarta sebagai pemiliknya adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya bila segala surat-surat tanah yang mencantumkan nama Tergugat I/II atau nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang berkedudukan di Jakarta dibatalkan demi hukum;

8. Bahwa Penggugat mohon pada Pengadilan agar para Tergugat bersedia merobah dan memindahkan kembali ke nama pemilik

aslinya yakni Mohamad Sangid Zacheus (M. S. Zacheus) atas sebidang tanah beserta bangunannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1886 luas 407 m², terletak di Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah/tanah objek sengketa dan nantinya akan dibagi menurut jumlah hak penerimaannya masing-masing yang ditentukan Pengadilan atau akan digunakan untuk kegiatan keagamaan kembali, karenanya Gedung Gereja di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² dibiarkan kosong/rusak tak bermanfaat, padahal dahulu ramai didatangi Jema'at Gereja guna pensiaran keagamaan;

9. Bahwa Penggugat mohon juga agar para Turut Tergugat supaya tunduk/taat pada keputusan ini;
10. Bahwa Tergugat I/II mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu di dalam membiarkan bangunan Gedung Gereja terletak di Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang/tanah objek sengketa rusak/tak terawat untuk puluhan tahun lebih akan membuat citra Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dalam mengganggu lingkungan depan sangat kotor banyak tetumbuhan rumput selalu disinggung orang/warga setempat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karenanya jelas telah merampas hak orang lain, sehingga perbuatan itu kalau tidak segera dihentikan dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan/kerugian tak sedikit;

11. Bahwa usaha secara kekeluargaan sudah sering dilakukan baik melalui Institusi Pejabat Kepolisian, Pemerintahan di Daerah juga lewat Kepengurusan Gereja, tetapi tidak membawa hasil, dikarenakan kukuhnya pendirian para Tergugat;
12. Bahwa Penggugat minta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat juga pada para Turut Tergugat bila tidak mau tunduk/taat pada keputusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Jaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan II melakukan untuk menghen-

kan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap harta milik/kekayaan bersama kepunyaannya almarhum Pak Mohamad Sangid Zacheus/ almarhumah Ibu Yosepine Rombach tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m²/tanah objek sengketa yang masih utuh belum dibagi waris;

2. Menghukum Tergugat I dan II menyerahkan kunci-kunci gembok dan alat-alat lainnya yang berguna atas bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia-Pematang Jaya yang berkedudukan di Jakarta kepada Penggugat untuk dilakukan perbaikan-perbaikan/perawatan Gedung Gereja tersebut hingga sampai dapat dipakai/digunakan kegiatan keagamaan "Jema'atnya" dengan nyaman sambil menunggu proses hukum ini selesai berkekuatan tetap/pasti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya dalam Provisi ini dapat dibebankan kepada Tergugat I/II tersebut menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima baik dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah para ahli waris/keturunannya almarhum Pak Mohamad Sangid Zacheus/almahkamah Ibu Yosepine Rombach;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen/gedung yang berdiri di atas Tanah semula Sertifikat Hak Milik Nomor 1885, luas 561 m², kemudian dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat atas nama Mohamad Sangid Zacheus untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1887, luas 154 m² dan selebihnya untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² sudah menjadi nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang berkedudukan di Jakarta adalah harta kekayaan bersama/gono-gini kepunyaan almarhum Pak M. S. Zacheus/almahkamah Ibu Yosepine Rombach yang masih utuh belum sempat dibagi di antara anak-anak keturunannya;
4. Menyatakan bahwa balik nama yang dilakukan Tergugat I dan II dibantu secukupnya oleh Tergugat III atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1886 luas 407 m² semula atas nama Mohamad Sangid

Zacheus, kemudian menjadi nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang berkedudukan di Jakarta adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku serta tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah tersebut sebagai tanah objek sengketa dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m², terletak di Jalan Teratai Nomor 12, Pelutan, Pemalang, berbatasan dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah ukuran 10 x 5 meter masuk bagian
Sertifikat Hak Milik Nomor 1887/Gang-Jalan
setapak;

Sebelah Timur : Tanah milik M. S. Zacheus Sertifikat Hak
Milik Nomor 1887;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gang-Jalan setapak;

Yang didapat waris dari orang tuanya bernama almarhum Pak M.
S. Zacheus/almarhumah Ibu Yosepine Rombach;

6. Menyatakan bahwa pencantuman nama Tergugat I/II ataupun nama: Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang berkedudukan di Jakarta dan segala surat-surat atas namanya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum serta dibatalkan demi hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk merobah dan memindahkan kembali dari nama: Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang berkedudukan di Jakarta menjadi nama pemilik asalnya yakni: Mohamad Sangid Zacheus terhadap tanah objek sengketa yang selanjutnya akan dibagi waris ataukah nantinya akan digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan adalah tergantung kemauan Penggugat/para Turut Tergugat tersebut menurut kepatutan;
8. Menghukum para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² beserta isinya dan

segala sesuatu yang berada di dalam gedung untuk kegiatan keagamaan tersebut kepada Penggugat jika perlu menggunakan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menghukum para Turut Tergugat supaya tunduk/taat pada keputusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

- Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

.A *Exceptio Res Judicata*:

- .1 Bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. merupakan objek sengketa yang sama serta pernah diperiksa dan diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara di Pengadilan Negeri Pemalang Register Nomor 19/Pdt.G/2006/PN.Pml., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM KONVENSIS:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah untuk bertindak sendiri sebagai ahli waris almarhum Pendeta Mohamad Zangid Zacheus (M. S. Zacheus) berhak dan sah mengajukan gugatan untuk menegakan hukum Akta Notaris Liliek Soedarsono Wirono, S.H. tanggal 22 Maret 1990 Nomor 51 tentang Perjanjian Penyerahan Hak sebagaimana dimaksud pada posita Nomor 4 dan 5 dalam gugatan ini, demi kepentingan Gembala Sidang dan Jemaat Gereja

Pantekosta di Indonesia-Pemalang (Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang), alamat Jalan Teratai Nomor 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang yang mendapatkan penyerahan hak milik atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dari Pendeta Mohamad Zangid Zacheus;

- Menyatakan bahwa saudara Zacheus Sugeng Djaja, Christanto dan Erman Setio sebagai Anggota Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang (Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang), alamat Jalan Teratai Nomor 12 Pemalang adalah sah sebagai orang yang mewakili Gereja untuk menerima penyerahan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dari Pendeta Mohamad Zangid Zacheus berdasarkan Akta Notaris Liliek Sodarsono Wirono, S.H. tanggal 22 Maret 1990 Nomor 51 tentang Perjanjian Penyerahan Hak sekaligus menerima Kuasa Khusus dengan hak untuk dapat mengalihkan kepada orang lain (Substitusi) yang seluas-luasnya dari Mohamad Zangid Zacheus untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, Gambar Situasi Nomor 95/1990 tanggal 20 Januari 1990, luas \pm 407 m² dari atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang kepada yang berwenang atau yang berwajib;
 - Menyatakan bahwa saudara Zacheus Sugeng Djaja, Christanto dan Erman Setio sejak menerima penyerahan tanah objek sengketa dalam perkara ini sampai dengan gugatan ini dimajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang belum pernah memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada orang lain dan atau kepada siapa saja termasuk kepada para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu Rupiah);
- .2 Bahwa dengan demikian materi gugatan Penggugat dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan *nebis in idem*, karena identik dengan perkara Register Nomor 19/Pdt.G/2006/PN.Pml. yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa karena objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan Register Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. identik dan sama dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2006/PN.Pml., maka gugatan Penggugat *nebis in idem*, sehingga sudah sepatutnya lah eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

.B *Exceptio Plurium Litis Consortium*:

1. Bahwa dalam gugatan Register Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. Penggugat mendalilkan jika David bin Zacheus telah meninggal dunia dan tidak menurunkan anak;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu sebenarnya almarhum David bin Zacheus meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang telah dewasa, yaitu:
 - Oesijawati Elisaberth (isteri);
 - S. Danil Zacheus, M.A. (anak);
 - S. Damans Zacheus, S.M.G. (anak);
 - S. Dan Zacheus, S.E. (anak);
 - S. Debora Zacheus (anak);
3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, karena tidak menarik isteri serta 4 (empat) orang anak yang merupakan ahli waris almarhum David bin Zacheus ke dalam perkara ini, sehingga nantinya akan menyebabkan apa yang dipersoalkan dalam gugatan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris almarhum David bin Zacheus ke dalam perkara ini, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dapat dikualifikasikan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil, karena kurangnya pihak yang seharusnya berperkara;

5. Bahwa karena gugatan Register Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml,

tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

.C Exceptio Domini:

1. Bahwa objek sengketa/objek gugatan yang didalilkan Penggugat dalam posita angka tiga surat gugatan Penggugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1886 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang seluas 407 m², yang terletak di Jalan Tatarai 12, Pelutan, Pemalang adalah bukan milik Penggugat, akan tetapi adalah milik Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang;
2. Bahwa Tergugat I dan II mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek sengketa/objek gugatan adalah milik Penggugat;
3. Bahwa jika Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa /objek gugatan adalah miliknya, maka sudah sepatutnyalah eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan serta gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. tanggal 25 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 357/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011,

kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. jo Nomor 357/Pdt/2011/PT.Smg. Jo Nomor 02/Pdt.K/2012/PN.Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 17 Januari 2012;
2. Tergugat II, III dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 16 Januari 2012;
3. Turut Tergugat II dan IV masing-masing pada tanggal 28 Maret 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/kuasanya memohon agar supaya segala surat-surat yang ada hubungan terkait perkara ini adalah bagian tak terpisahkan dan mohon dicermati/diteliti kembali, dimana Hakim pertama ataupun Hakim banding sama sekali tidak menimbang hukumnya atas semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dalam pokok perkara hanya

menganalisa hukumnya adanya kriteria "*nebis in idem*", sedangkan menurut pendapat Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa persengketaan ini adalah bukan kategori Perkara "*nebis in idem*";

"..... Bahwa bilamana suatu gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri dan telah dimasukkan dalam register perkara, kemudian olehnya telah diputus memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti, maka hal itu telah mengandung arti "objek sengketa" (Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m²) telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka hal ini berlaku asas "*nebis in idem*" tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan kesamaan dalam "objek sengketa-nya" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 Kompilasi Kaidah Hukum halaman 41, Cetakan ke 1, September 2005)";

"..... Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1990 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 bila ada 2 (dua) perkara gugatan perdata 1. Para pihaknya sama, 2. Materi gugatannya sama, petitumnya sama, maka tidak berlaku asas "*nebis in idem*" bila perkara gugatan yang terdahulu Hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dapat melihat Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. jo Nomor 357/Pdt/2010/PT.Smg. ataupun putusan-putusan terdahulu yang diajukan sebagai barang bukti masuk Berita Acara Persidangan)“;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat/kuasanya Perkara Nomor 18//Pdt.G/2010/PN.Pml. jo Nomor 357/Pdt/2011/PT.Smg. tidak belaku asas nebis in idem, karena tidak ditimbang pokoknya;

2. Bahwa alasan-alasan dimaksud juga sudah ada di berkas perkara dalam semua tingkat peradilan mohon dibaca/diteliti kembali dan dilengkapi, yakni:

2.1.. Bahwa adanya tindakan Ibu Tiri Lanawati yang ikut menyerahkan tanah objek sengketa Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m², atas nama M. S. Zacheus di hadapan Notaris Lilik yang tak mempunyai nilai hukumnya, dimana M. S. Zacheus dalam

mendapatkan objek sengketa Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m² tersebut dengan Ibu terdahulu bernama Rombach (Ibu dari Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai harta bersamanya);

2.2.. Bahwa balik nama Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m², atas nama M. S. Zacheus, batas-batasnya: Utara: Hak Milik Nomor 1887, Timur: Tanah M. S. Zacheus/Hak Milik Nomor 1887, Selatan: Jalan, Barat: Gang/Jalan setapak (objek sengketa), menjadi nama GPDI (Gereja Pantekosa) menggunakan Penetapan Pengadilan Nomor 44/Pdt.P/2002/PN.Pml. yang adalah bertentangan dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1210 K/Pdt/1985 jo Nomor 1341 K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dilarang/tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan “Penetapan Hak Atas Tanah” tanpa ada gugatan atas hak tanah tersebut, maka seyogyanya hanya Kantor Camat/PPAT ataupun Notaris dengan segala pertimbangan kebenaran mengenai kepemilikan tanah tersebut oleh Pemohon Kasasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam pendaftaran ke Kantor Tanah/Agraria tersebut;

2.3.. Bahwa dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. telah diajukan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m², yakni foto copy yang didapat dari hasil foto copy sertipikat tersebut dengan tak menunjukkan aslinya (dapat dilihat halaman 22 Nomor Urutan 12), andaikata benar mohon dalam pertimbangan hukum Hakim Agung nantinya agar menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah menjadi putusan tetap bahwa foto copy dari hasil foto copy adalah tidak sah dan merupakan alat bukti yang tidak sah/tidak mempunyai nilai yuridisnya (Mahkamah Agung R.I. Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

2.4.. Bahwa terhadap balik nama Hak Milik Nomor 1886, luas 407 m², telah menggunakan Kuasa Mutlak atau Akta Pemindehan Kuasa adalah sama dengan Akta Kuasa Mutlak tentang Perolehan Hak Atas Tanah dari pemilik tanah kepada orang lain (M. S. Zacheus kepada GPDI). Menurut Instruksi Mendagri Nomor 14/1982 jo Nomor 12/Tahun 1984, hal

tersebut di atas adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyelundupan hukum dalam perolehan hak atas tanah, disamping itu adalah pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 BW dan jo Mahkamah Agung R.I. Nomor 3176 K/Pdt/1988 jo Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 119 K/TUN/2000 tanggal 17 Oktober 2002 (lihat Kompilasi Kaidah Hukum halaman 17, Cetakan I, September 2005);

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Kuasanya merasa keberatan atas Putusan-Putusan *Judex Facti* dimaksud, karenanya isi dan pertimbangan hukumnya belum mencerminkan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan hal itu maka mohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan keputusan tersebut dan akan mengadili sendiri hingga keputusannya menjadikan ketentraman semua pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pemalang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Pml. adalah sama dengan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2006/PN.Pml. yang telah berkekuatan hukum tetap, baik objek perkara maupun subjek yang berperkara, oleh karenanya berdasarkan azas *nebis in idem*, gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Suhartono Ely bin M. S. Zacheus** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUHARTONO ELY bin M. S. ZACHEUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **17 April 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)